

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SALATIGA

Jl. Ahmad Yani no. 14 Salatiga Telp. (0298) 321836



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKJIP)
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan ramhat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Kegiatankegiatan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025.

LKJIP adalah bentuk pertanggungjawaban mengenai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dalam tahun berjalan berdasar penetapan kinerja tahunan. Adapun landasan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dalam melaksanakan kegiatan adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

LKJIP juga merupakan tindak lanjut atas tingkat pengendalian dan evaluasi yang mengarah pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.

Harapan kami LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Salatiga, 24 Februari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA SALATIGA



Ir. SYAHDHANI ONANG P., S.T.,M.T.
NIP. 197812272005021003

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Pendahuluan	
A. Kedudukan	3
B. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
C. Tata Kerja	4
D. Struktur Organisasi	4
BAB II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana SKPD	7
B. Rencana Kinerja	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Akuntabilitas Keuangan	24
C. Pengelolaan Belanja	26
BAB IV Penutup	28
Lampiran-lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

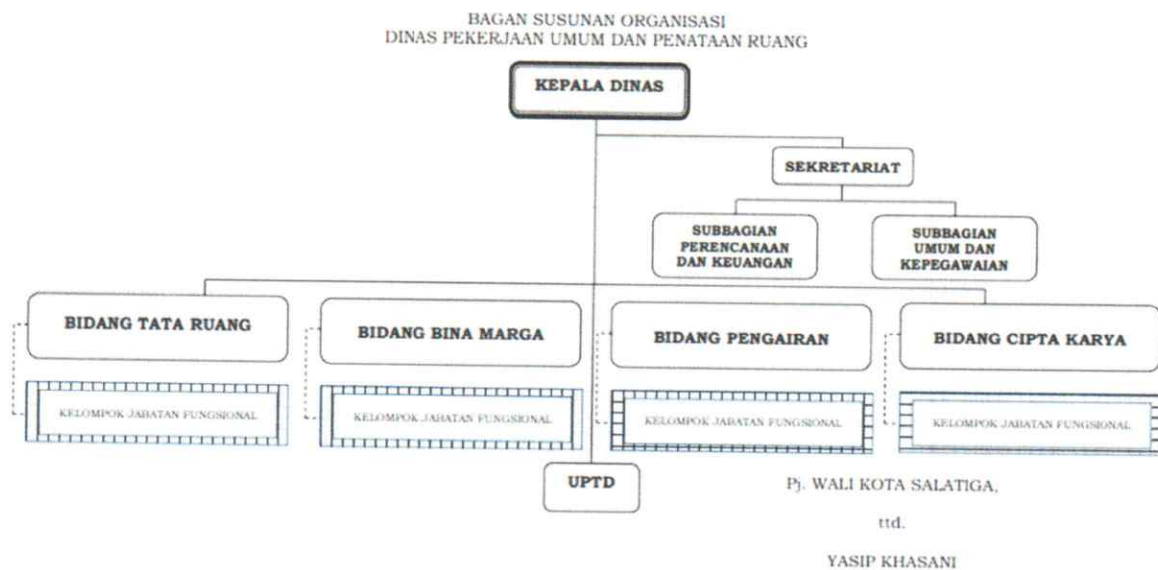
4. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang serta sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya di lingkup perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
5. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan di lingkup perencanaan dan pengendalian jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan, dan pembangunan jalan jembatan.
6. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase di lingkup perencanaan dan pengendalian prasarana pengairan, operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, serta pembangunan dan peningkatan prasarana pengairan.
7. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung dan sub urusan jasa konstruksi di lingkup perencanaan, pengendalian gedung, dan pembinaan jasa konstruksi, pembangunan dan rehabilitasi gedung, serta air minum dan sanitasi.

C. TATA KERJA

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas. Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tergambar bagan sebagai berikut :



Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Ruang, membawahi
 - Kelompok Substansi Perencanaan Ruang;
 - Kelompok Substansi Pemanfaatan Ruang; dan
 - Kelompok Substansi Pengendalian Ruang.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari ;
 - Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Jalan Jembatan;
 - Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan Jembatan; dan
 - Kelompok Substansi Pembangunan Jalan Jembatan.
- e. Bidang Pengairan terdiri dari :
 - Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Prasarana Pengairan;
 - Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan; dan
 - Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan

f. Bidang Cipta Karya

- Kelompok Substansi Perencanaan, Pengendalian Gedung, dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Kelompok Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung; dan
- Kelompok Substansi Air Minum dan Sanitasi.

g. UPT Dinas

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Salatiga mendasarkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan mekanismenya pada Rencana Strategis. Pada tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Renstra tahun 2023 – 2026 yang telah disusun, renstra ini mengacu kepada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1. VISI

Visi dalam RPJPD 2005 – 2025 untuk Pemerintah Kota Salatiga Kota Salatiga

"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN "

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum;
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Dari 6 (enam) misi diatas yang menjadi kewenangan DPUPR Kota Salatiga antara lain misi ke-5 dan ke-6.

MISI 5 Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung partisipasi masyarakat yang tinggi, meningkatnya sistem manajemen transportasi kota yang efektif, efisien dan berlanjut (sustainable) untuk menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat pelayanan

transportasi kota, lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi dan drainase, agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat, peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan, terpenuhinya kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.

MISI 6 Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone dan peribadatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan misi mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai, terdapat faktor-faktor pendorong maupun penghambat sebagai berikut ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga diharapkan mengerti dan mendalami makna dari misi tersebut dan selanjutnya dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai misi yang terkandung di dalamnya, sehingga akan tercapai program-program yang telah dicanangkan dalam kegiatan tiap tahun.

Adapun misi Kota Salatiga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR dapat dijadikan atau diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota;

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga, tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan misi yang ke 5 yang mempunyai beberapa tujuan yang tertuang dalam Renstra sebagai berikut:

- a. Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik.
- b. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik.
- c. Jaringan Drainase Kondisi Baik.
- d. Jaringan Irigasi Kondisi Baik.
- e. Jalan dalam Kondisi Baik.
- f. Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang Wilayah Kota.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tujuan dapat disesuaikan sebagai berikut :

- a. Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik dengan pembangunan jalan dan trotoar yang inovatif.
- b. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik fokus pada peningkatan drainase dan irigasi.
- c. Meningkatkan kondisi Jaringan Drainase.
- d. Meningkatkan kondisi Jaringan Irigasi.
- e. Meningkatkan kondisi Jalan.
- f. Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang Wilayah Kota.

4. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sesuai rencana strategis dapat diuraikan dengan beberapa kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kebijakan
 - Peningkatan jaringan irigasi dengan fokus operasional pemeliharaan jaringan irigasi;
 - Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak;
 - Mempermudah dalam pelayanan proses pengajuan rekomendasi dan penegakan aturan yang berlaku melalui pengendalian tata ruang;

- Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada kawasan strategis kawasan perkotaan;
- Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dalam kondisi rusak;
- Peningkatan fasilitas pelengkap jalan dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan trotoar dan drainase di wilayah perkotaan;
- Peningkatan jaringan drainase dalam kondisi baik dengan fokus pada pemeliharaan dan rehabilitasi drainase;
- Peningkatan data based tentang ke PU an.

b. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, Program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga mengalami perubahan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang meliputi *(terlampir dalam lampiran I)* :

E. RENCANA KINERJA

Secara garis besar Rencana Kinerja Tahun 2025 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), meliputi 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, meliputi 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, meliputi 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan
6. Program Penataan Bangunan Gedung, meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

8. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Air yang meliputi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
2. Air Minum meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota
3. Air Limbah meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
4. Drainase meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten
5. Bangunan Gedung meliputi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
6. Penataan Bangunan dan lingkungannya meliputi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota
7. Jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
8. Jasa Kontruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi
9. Penataan Ruang meliputi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota

Dalam pelaksanaan urusan tersebut dalam tahun anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 92.770.590.022,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh dua rupiah) dan dapat direalisasi Rp. 84.818.769.924,00 (delapan puluh empat milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 91,43% sedangkan dari segi pendapatan target sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.340.975.368,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 117.05%

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga capaian kinerja sebagai berikut :

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga capaian kinerja sebagai berikut :

a. Prosentase jalan dalam kondisi mantab.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.

Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Dari panjang jalan tersebut pada tahun 2025 kondisinya 86,62% dalam kondisi mantab, yang terdiri dari 204,967 km dalam kondisi baik dan 87,357 km dengan kondisi sedang. Sedangkan target kinerja penyelenggaraan jalan dalam renstra adalah 94.21% sehingga capaian pada tahun 2025 telah masih dibawah target sebesar 7,59%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 91,97%, capaian tahun 2025 adalah 86,62% mengalami penurunan sebesar 5,35%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah.

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 target kinerja penyelenggaraan jalan adalah 94,21% sehingga capaian pada tahun 2025 telah masih dibawah target sebesar 7,59%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Penyebab tiak tercapainya target kinerja prosentase jalan kondisi baik karena ketersediaan anggaran baik untuk pemeliharaan maupun untuk peningkatan kondisi jalan yang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya (*refocusing*).

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun anggaran 2025 dari anggaran untuk penyelenggaraan jalan Rp 29.113.370.000,00 terealisasi Rp 27.227.145.47,00 serapannya hanya mencapai 95,81%. Capaian ini ditunjang oleh jumlah personil atau SDM di bidang Bina Marga sejumlah 9 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Bina Marga hanya memiliki 1(satu) rekening Program dan 1(satu) rekening Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Prosentase Jalan Kondisi Baik, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
- Pembangunan Jalan;
- Pemeliharaan Berkala Jalan;
- Pemeliharaan Rutin Jalan;
- Pembangunan Jembatan;
- Pemeliharaan Rutin Jembatan.

b. Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.

Capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditunjukkan dengan jumlah KRK yang terbit dibandingkan jumlah permohonan KRK yang masuk. Pada tahun 2025 terdapat 376 berkas permohonan yang masuk. Dari permohonan yang masuk diterbitkan/diperbolehkan sejumlah 358 berkas KRK. Jadi realisasi capaiannya adalah sebesar 95,21%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebesar 96,5%. Pada tahun 2025 tercapai 95,21% mengalami penurunan sebesar 1,29%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah.

Tahun 2025 Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam RPD kinerjanya ditargetkan 97%. Dengan capaian realisasi tahun 2025 sebesar 95,21% berarti indikator capaiannya masih berada dibawah target sebesar 1,79%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

KRK (Keterangan Rencana Kota) adalah bagian dari syarat pengajuan IMB. Pada tahun 2025 capaiannya masih dibawah target, hal ini disebabkan masih adanya berkas yang dikembalikan kepada pemohon sebanyak 15 berkas.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2025 nilai anggaran yang mendukung Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dari yaitu Rp 626.928.925,00 terealisasi Rp 397.809.150,00 serapannya hanya mencapai 63.45%. Sedangkan jumlah personil atau SDM di bidang Tata Ruang sejumlah 6 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, pada Bidang Tata Ruang yang mendukung Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penataan Ruang.

c. Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.

Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain:

1. Jl. Diponegoro-Fatmawati, (100%)

2. Jenderal Sudirman
3. Jl.W.Mongonsidi, (100%)
4. Soekarno Hatta, (100%)
5. Tamansari,
6. Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
7. Sukowati-Tentara Pelajar, (100%, ruas Sukowati)
8. Jl.Brigjen Sudiarto, (100%)
9. Jl. Hasanudin, (100%)
10. Jl. A. Yani, (50%)
11. Jl. Pattimura, (100%)
12. Tingkir – Barukan,
13. Jl. Kartini, (100%)
14. Jl. Osamaliki, (100%)
15. Jl. Veteran,
16. Jl. Pemuda,
17. Jl. Muh Yamin.

Dari 17 target diatas yang terealisasi pada tahun 2025 sebanyak 10 ruas dan 0,5 ruas jalan (yaitu Jl. Yani), sehingga realisasi Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2025 adalah 61,8%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 61,8%, capaian tahun 2025 adalah 61,8% sehingga tidak terdapat peningkatan.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahun 2025 indikator kinerja Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik ditargetkan 57,50%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 61,8%. Capaian tahun 2024 ini sudah diatas target kinerja pada RPD sebesar 4,3%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Penataan wajah kota ini menjadi indikator kinerja utama sehingga menjadi perhatian untuk dilaksanakan, selain itu ketersediaan anggaran, dukungan Masyarakat sekitar Lokasi pekerjaan, dukungan pecinta lingkungan juga mendukung tercapainya target Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun anggaran 2025 dari anggaran untuk penyelenggaraan jalan Rp 29.113.370.000,00 terealisasi Rp 27.227.145.47,00 serapannya hanya mencapai 95,81%. Capaian ini ditunjang oleh jumlah personil atau SDM di bidang Bina Marga sejumlah 9 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas.

Untuk efisiensi biaya maka dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS dan untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada, dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Bina Marga hanya memiliki 1(satu) rekening Program dan 1(satu) rekening Kegiatan, kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

d. Presentase jaringan drainase dalam kondisi baik

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.

Target Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik pada tahun 2025 dalam Renstra 2023-2026 adalah 72,60%. Sampai dengan tahun 2025 panjang saluran drainase terbangun adalah 378,48 km. Pada tahun 2025 ini Panjang drainase kondisi baik adalah 96.35% atau sepanjang 364,65 km. Kondisi lainnya adalah 12,7 km, kondisi rusak ringan 1,13 km kondisi rusak berat.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 96,49%, capaian tahun 2025 adalah 96,35% atau mengalami penurunan sebesar 0,14%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan RPD.

Dalam RPD Tahun 2025 indikator kinerja prosentase drainase kondisi baik ditargetkan 78,51%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 96,35%. Capaian tahun 2025 ini sudah melebihi target kinerja pada indikator capaian RPD senilai 17,84%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Penyebab tercapainya target kinerja Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik karena kondisi topografi Kota Salatiga yang berupa dataran tinggi menyebabkan tidak ada genangan pada drainase yang lebih dari 2 jam, namun begitu genangan sering terjadi saat kondisi hujan deras disebabkan dimensi saluran yang tidak mampu menampung volume air hujan.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2025 jumlah personil atau SDM di bidang Pengairan sejumlah 6 orang ASN dan 12 orang Tenaga Harian Lepas. Dalam indikator ini dari total anggaran sebesar Rp 19.163.814.000,00 terserap Rp 17.405.888.240,00 atau sebesar 90,83%. Untuk efisiensi biaya maka dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS dan untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada, dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Pengairan memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi system drainase perkotaan;
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

e. Presentase jaringan irigasi kondisi baik.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.

Sampai dengan tahun 2025 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 11.875 m dan kondisi sedang adalah 12.013 m, sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.888 m. Dari data tersebut maka capaian Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2025 adalah 78.95%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 80.39%, capaian tahun 2025 adalah 78.95% dan mengalami penurunan sebesar 1,44%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan RPD.

Tahun 2025 indikator kinerja dalam RPD adalah Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 92.15% serta tingkat keterlayanan daerah irigasi adalah 100%, dari 12 daerah irigasi yang ada semuanya terlayani meskipun dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak semuanya baik.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja selain disebabkan karena ketersediaan anggaran juga adanya OP irigasi yang turut mendukung pemeliharaan jaringan irigasi.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2025 jumlah personil atau SDM di bidang Pengairan sejumlah 6 orang ASN dan 12 orang Tenaga Harian Lepas. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 1.754.612.000,00 terserap Rp 1.291.624.854,00 atau sebesar 73,61% Untuk efisiensi biaya dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS , untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Pengairan memiliki Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik,yaitu

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- Pembangunan Tanggul Sungai

Dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

f. Persentase penduduk berakses air minum.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Data rumah di Kota Salatiga adalah 47.599 rumah sedangkan akses terhadap system penyediaan air minum adalah 46.317 SR sehingga kinerja SPAM nya sebesar 97.31%. Target prosentase rumah tangga dengan akses air minum adalah 100%, sehingga capaian masih dibawah target sebesar 6,80%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian pemenuhan kebutuhan pokok air minum pada tahun 2024 terealisasi sebesar 93,20% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pada tahun 2025, capaian tersebut mengalami peningkatan menjadi 97,31% dengan target yang tetap sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya progres positif dalam peningkatan pelayanan air minum sebesar 4,11% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun hingga tahun 2025 target maksimal 100% masih belum sepenuhnya tercapai

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan RPD.

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum ditargetkan sebesar 87,29%. Realisasi tahun 2025 sebesar 97,31%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 10,02% di atas target, yang menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 telah mencapai bahkan melebihi target perubahan indikator capaian RPD.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase penduduk berakses air minum ditargetkan 100%, sedangkan sampai dengan tahun 2025 sudah terealisasi sebesar 97,31% sehingga capaiannya dibawah SPM sebesar 2,69%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Analisa capaian yang masih dibawah target kinerja salah satunya adalah kekurangan sumber air baku, daerah layanan yang terpencar-pencar juga topografi wilayah Kota Salatiga.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2024 jumlah personil atau SDM di bidang Cipta Karya sejumlah 10 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 25.482.422.186,00 terserap Rp 23.411.266.006,00 atau sebesar 91,87%. Untuk efisiensi biaya berdasarkan (dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku). Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS , untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Cipta Karya memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase penduduk berakses air minum dengan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kawasan perpipaan.

g. Pesentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah rumah di wilayah Kota Salatiga tercatat sebanyak 47.599 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43.944 rumah atau Sambungan Rumah (SR) telah terlayani akses sanitasi/air limbah domestik, sehingga capaian kinerja rumah tangga dengan akses air limbah domestik mencapai 92,31%. Meskipun capaian ini

menunjukkan tingkat pelayanan yang cukup tinggi, realisasi tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 95,68%, dengan selisih kekurangan sebesar 3,37%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 92,01%, capaian pada tahun 2025 meningkat menjadi 92,31%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,30%, yang mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun peningkatannya masih relatif terbatas.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan RPD.

Tahun 2025 indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum ditargetkan 95,68%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 92,31%. Capaian tahun 2024 ini masih dibawah target kinerja pada target RPD senilai 3,37%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak ditargetkan 100%, sedangkan sampai dengan tahun 2025 masih terealisasi sebesar 92,31% sehingga capaiannya masih jauh dibawah SPM sebesar 7,69%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Meskipun target kinerja masih jauh dibawah SPM yang seharusnya. Analisa keberhasilan pencapaian Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak salah satunya disebabkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan rumah dengan akses sanitasi yang layak sehingga taraf kesehatan masyarakat meningkat. Sedangkan penyebab tidak tercapainya target SPM disebabkan kebiasaan masyarakat setempat dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang sehat sehingga masih banyak terjadi penolakan terhadap rencana pembangunan sanitasi layak baik berupa sanitasi setempat maupun IPAL Komunal. Ada juga permasalahan yang menghambat proses pembangunan jaringan air limbah yaitu calon lokasi IPAL elevasinya tidak memungkinkan untuk mencakup banyak sambungan rumah.

Tahun 2025 jumlah personil atau SDM di bidang Cipta Karya sejumlah 10 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 25.482.422.186,00 terserap Rp 23.411.266.006,00 atau sebesar 91,87%. Untuk efisiensi biaya berdasarkan (dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku). Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS , untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Cipta Karya memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak, yaitu :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat;
- Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan;
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat;
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga selain mendapatkan anggaran belanja juga sebagai unit penghasil yaitu Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Ruangan, Retribusi Pemakaian Alat dan Hasil Penjualan Alat Peraga yang tidak dipisahkan. Realisasi selengkapnya pendapatan maupun belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan berasal dari 5 (lima) rekening pendapatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000 dan pada tahun 2025 ini realisasi secara global melebihi target yaitu 117.05% atau sebesar Rp. 2.340.975.368, adapun secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.A.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Penerimaan	%
1	2	3	4	5
1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	586.600.000	290.342.500	49,50
2	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.200.000	1.200.000	100
3	Retribusi Pemakaian Alat	107.200.000	30.280.000	28,25
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.300.000.000	2.019.152.868	155,32
5	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	5.000.000	0	0
Jumlah		2.000.000.000	2.340.975.368	117,05

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga

2. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan Tabel III.A.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga menunjukkan bahwa Realisasi mencapai **117,05%** dari target. Prosentase kontribusi Pendapatan diperoleh dari komponen :

- 1) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung melampui target sebesar **155,32%**;

- 2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercapai **49,50%**;
- 3) Retribusi Pemakaian Ruangan tercapai sebesar 100%;
- 4) Retribusi Pemakaian Alat tercapai 28,25%;
- 5) Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment sebesar 0%

Permasalahan : Pendapatan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan telah melampaui target (di atas 100%). Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi pendapatan kembali melampaui target dengan capaian sebesar 117,05% atau terdapat kelebihan sebesar 17,05% dari target yang ditetapkan, setara dengan Rp340.975.368. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa jenis retribusi yang realisasinya belum optimal dan belum mencapai target yang direncanakan.

Solusi : Pada tahun selanjutnya, upaya peningkatan pendapatan perlu terus dioptimalkan terutama pada pos Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus melalui penambahan armada truk tinja guna memperluas cakupan layanan dan meningkatkan penerimaan. Adapun untuk pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (dahulu IMB), capaian sangat dipengaruhi oleh dinamika permohonan layanan perizinan yang diajukan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan proses perizinan untuk menjaga stabilitas serta potensi peningkatan pendapatan di masa mendatang.

C. PENGELOLAAN BELANJA

1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran yang tersedia untuk DPUPR Kota Salatiga Tahun 2025 sebesar Rp. 92.770.590.022,00 sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp. 84.818.769.924,00 yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.B.1.
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja operasi	34.662.412.409	30.981.568.924	89,38

2	Belanja modal	58.108.177.613	53.837.201.000	92,65
	Belanja daerah	92.770.590.022	84.818.769.924	91,43

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga

Berdasarkan Tabel III B.1 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dapat dilihat bahwa perbandingan antara Target dan Realisasi sbb :

Belanja Daerah realisasinya 91,43%, dengan komposisi dari :

1. Belanja Operasi : 89,38%
2. Belanja Modal : 92,65%

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Memperhatikan bahwa OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD yang mengelola (bervisi) Prasarana Kota, banyak kegiatan fisik yang dikerjakan. Fakta yang menunjukkan Realisasi sebesar 91,43% pada Belanja Daerah, dimungkinkan karena :

- a. Terjadi selisih Nilai Kontrak dan pagu belanja modal, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap / terealisasi;
- b. Sisa pagu belanja rutin yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan
- c. Ada paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan, meskipun nilainya kecil.

Solusi :

- a. Perencanaan yang cermat, sehingga pengusulan anggaran dapat lebih Efisien, Efektif dan Ekonomis.
- b. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
- c. Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi, mengingat anggaran yang tidak terserap akan mempengaruhi kinerja OPD.
- d. Adanya Koordinasi antara Pemangku Jabatan di Wilayah dengan OPD terkait.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai pengendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya suatu pemerintah yang baik, sedangkan fungsinya sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Dalam LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini menunjukkan sasaran yang ditetapkan terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja terhadap tujuan, sasaran, program, kebijakan dan kegiatan, maka diambil kesimpulan bahwa dari 9 program hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dinilai cukup baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2025 diharapkan dapat menambah informasi maupun kualitas laporan LKJIP yang telah disampaikan terdahulu.

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Kota : Salatiga
Nama PD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	83	94.32	113.64%
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	98	95.2	97.14%

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN

Kota : Salatiga
Nama PD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Anggaran	Realisasi Anggaran (TA 2025)
1	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	18,755,084,424	17,665,166,951
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	10,195,000	9,991,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan DPUPR	6,378,140,544	6,005,368,464
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada PD	120,710,000	53,579,955
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi umum	495,651,030	358,592,547
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah SKPD	5,589,594,213	5,554,400,355
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya urusan rutin pemerintah daerah SKPD	1,288,873,222	1,177,749,908
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah SKPD	4,871,920,415	4,505,484,722
2	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	5,212,678,000	4,276,038,654
		Pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	3,458,066,000	2,984,413,800
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Di yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,754,612,000	1,291,624,854
3	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	2,046,711,500	1,966,287,306
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kab/Kota	2,046,711,500	1,966,287,306
4	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	5,725,974,000	5,617,595,523
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik kab/kota	5,725,974,000	5,617,595,523
5	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	19,163,814,000	17,405,888,240
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	19,163,814,000	17,405,888,240
6	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	617,370,000	595,827,000
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya perizinan bangunan gedung	617,370,000	595,827,000
7	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	11,396,250,000	9,634,476,622
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan	11,396,250,000	9,634,476,622
8	Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap dan Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	29,113,370,000	27,227,145,478
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan dan jembatan kondisi mantap	29,113,370,000	27,227,145,478
9	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknis/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	112,409,173	32,535,000

No	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Anggaran	Realisasi Anggaran (TA 2025)
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga konstruksi	112,409,173	32,535,000
10	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	626,928,925	397,809,150
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen RTRW dan RRTR	125,445,925	27,760,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	90,780,000	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang	210,495,000	178,573,150
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang	200,208,000	191,476,000